

**PENGATURAN *JUSTICE COLLABOLATOR* DALAM PERSPEKTIF
PEMBAHARUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NO. 798/PID.B/2022/PN.JKT SEL)**

Oleh:

Neysa Mazdwitri Panggabean¹

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: mazdwitrineysa@gmail.com.

Abstract. *This study analyzes the legal arrangement of Justice Collaborator in Indonesia's positive law and its application in Decision No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel. Justice Collaborator refers to a suspect or convict who is willing to collaborate with law enforcement institutions to uncover crimes on a larger scale. However, the regulation regarding Justice Collaborators in Indonesia is still limited and has not been fully accommodated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). The method used is normative juridical, by reviewing regulations such as Law No. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims and the Supreme Court Circular Letter No. 4 of 2011. The results of the study show that despite the existence of a legal framework, the application of Justice Collaborator in judicial practice still faces obstacles, such as lack of socialization among law enforcement officials. Decision No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel is an example of how Justice Collaborators play a role in the judiciary, but it also reflects the challenge of achieving legal certainty and protection for witnesses who work together.*

Keywords: *Justice Collabolator, Criminal Acts, Case Studies.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum *Justice Collaborator* dalam hukum positif Indonesia dan penerapannya dalam Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt

PENGATURAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO. 798/PID.B/2022/PN.JKT SEL)

Sel. *Justice Collaborator* merujuk pada tersangka atau terpidana yang bersedia berkolaborasi pada institusi penegak hukum untuk mengungkap tindak kriminal dengan skala yang lebih besar. Namun, pengaturan mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia masih terbatas dan belum diakomodasi sepenuhnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Metode yang dipakai yakni yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum, penerapan *Justice Collaborator* pada praktik peradilan masih menghadapi kendala, seperti kurangnya sosialisasi di kalangan aparat penegak hukum. Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel menjadi contoh bagaimana *Justice Collaborator* berperan dalam peradilan, namun juga mencerminkan tantangan untuk mencapai kepastian hukum dan perlindungan bagi saksi yang bekerja sama.

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, Tindak Pidana, Studi Kasus.

LATAR BELAKANG

Berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terbagi oleh dua kategori, yakni kejahatan serta pelanggaran. Kejahatan dapat terwujud pada berbagai jenis. Salah satunya ialah kejahatan terorganisir yang merupakan salah satu bentuk kejahatan paling kompleks dan sulit dibongkar.¹ Jaringan yang kuat, hierarki yang jelas, serta penggunaan kekerasan dan ancaman seringkali menjadi ciri khas kejahatan jenis ini. Sehingga dengan demikian, kondisi ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk lebih bisa mampu berupaya dalam pemberantasan tindak pidana terorganisir tersebut. Sebab dalam praktiknya, kejahatan terorganisir biasanya dipimpin oleh seseorang dan merencanakan segala sesuatunya terlebih dahulu serta setiap pihaknya memiliki spesialisasi tersendiri dalam bereksekusi.

Kejahatan terhadap kehidupan merujuk pada segala tindakan atau kelalaian yang dilaksanakan seseorang yang membuat hilangnya nyawa orang lain. Pembunuhan diartikan sebagai tindakan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain, selaras dengan ketentuan dalam KUHP yang ada saat ini. Tindak pidana pembunuhan, yang

¹ JARDAN, Gerry, et al. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Justice Collaborator di Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 2024, 8.1: hlm. 157

sering disebut selaku kejahatan pada nyawa (*misdrifven tegen het leven*), meliputi serangan yang mengancam kehidupan orang lain. Pelaku diharuskan melakukan satu atau lebih tindakan yang berujung pada kematian korban untuk dapat dikategorikan sebagai pembunuhan.² Dalam penyelesaian perkara pidana, dimulai dari penyelidikan sampai pembuktian yang paling penting kedudukannya ialah kedudukan saksi. Karena saksi sering kali berperan sebagai faktor kunci dalam mengungkap suatu kasus, Pasal 184 KUHAP menetapkan bahwa alat bukti yang sah pada proses pidana mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, serta keterangan dari terdakwa.

Orang-orang yang menjadi saksi termasuklah mereka yang secara langsung terkait dengan masalah tersebut (*justice collaborator*), saksi korban dari suatu kasus (saksi korban), serta mereka yang telah mendengarkan dan memiliki informasi tentang sebuah perkara dan kemudian melaporkannya kepada otoritas yang berwenang, umumnya disebut sebagai saksi pelaporan atau *whistleblower*. Selain itu, juga ada individu-individu profesional yang karena pekerjaan dan tanggung jawabnya memiliki beberapa detail penting terkait situasi atau kasus tertentu, seperti jurnalis, auditor, maupun penegak hukum pada beragam kasus kejahatan yang terstruktur. Kehadiran saksi pelaku atau *justice collaborator* sangat penting sebagai satu di antara alat bukti pada kasus tindak pidana yang bersifat terorganisir. Pada persidangan, peran mereka sangat dibutuhkan oleh penegak hukum. Saat ini, Kitab UU Hukum Acara Pidana sebagian besar hanya mengurus terkait saksi, korban, dan tersangka, tanpa memberikan pengaturan yang jelas mengenai saksi pelaku atau *justice collaborator*. Akibatnya, terdapat perbedaan pandangan dalam beberapa kasus terkait siapa yang bisa dikelompokkan sebagai saksi pelaku atau *justice collaborator*, jenis tindakan yang dilakukan, serta sanksi yang seharusnya diterapkan. Dalam penulisan ini ingin mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur kedudukan saksi pelaku atau *justice collaborator* dan praktiknya pada peradilan pidana Indonesia terkhusus pada Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN. JKT SEL.

² HABIBIE, Ahmad. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *JTAM FH*, 2024, 2.3: hlm. 338

**PENGATURAN JUSTICE COLLABOLATOR DALAM
PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NO. 798/PID.B/2022/PN.JKT SEL)
KAJIAN TEORITIS**

Landasan teoretis yang menjadi acuan pada penelitian ini ialah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dalam bukunya “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” yang diterbitkan oleh UI Press pada tahun 2010, Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk menyesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai kaidah hukum dengan sikap serta tindakan nyata. Proses penyelarasan ini merupakan tahap akhir dari penjabaran nilai yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.³ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah proses disiplin yang bertujuan untuk menyelaraskan nilai-nilai hukum. Proses ini tercermin dalam sikap serta tindakan individu dalam masyarakat, dengan tujuan mencapai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat keadilan melalui penerapan sanksi. Pelaksanaan penegakan hukum memiliki tiga elemen fundamental yang harus dipertimbangkan, yakni aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Jika meninjau terkait dengan *justice collaborator*, terlihat jelas bahwa teori ini diterapkan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Penerapan pada Putusan No 798/Pid.B/2022/PN. JKT SEL menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Sistem peradilan memiliki peran ganda, tidak sekadar menjalankan penegakan hukum, namun juga bertugas memastikan setiap orang memperoleh perlakuan yang setara sesuai dengan berbagai hak yang dimilikinya. Pada hal ini, keputusan pengadilan harus mencerminkan keadilan substantif, di mana hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan kesalahan yang dilakukan.

Dalam penulisan ini terdapat *The State of The Art*, jika dibandingkan dengan penulisan yang telah ada yaitu “Fransisco F. Alwer” pada tahun 2023 dimana pada tulisan tersebut sama-sama membahas terkait peran *justice collaborator* pada pemecahan kasus Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN. JKT SEL., namun terdapat perbedaan dalam pembahasan yang dikaji. Dimana pada tulisan tersebut berfokus pada efektivitas hukum dalam putusan tersebut. Adapun selanjutnya penulisan oleh ”Tennessee Corint” pada tahun 2024 dimana pada tulisan tersebut membahas mengenai perlindungan hukum bagi *justice collaborator*. Berdasarkan pada 2 (dua) penulisan yang disebutkan menunjukkan

³ Soerjono Soekanto, (2010), Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, UI Pres, hIm. 35

adanya perbedaan pembahasan dan hasil dengan penulisan ini. Penulisan jurnal ini lebih memfokuskan bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur kedudukan *justice collaborator* dan bagaimana penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia terkhusus pada Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN. JKT SEL. Sehingga perlu kajian lebih lanjut yang dilakukan penulis pada penulisan jurnal ini yang berjudul **”Pengaturan Justice Collaborator Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN. JKT SEL)”**.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian hukum normatif dipakai, yang melibatkan pemeriksaan literatur dan data sekunder. Jenis penelitian ini, juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, biasanya memandang hukum sebagai konten yang ditemukan pada undang-undang tertulis atau sebagai norma dan peraturan yang membentuk perilaku manusia yang dapat diterima. Metode ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang ditandai selaku pendekatan yang berkaitan pada peraturan perundang-undangan yang ada.⁴ Mengacu pemaparan di atas, penelitian hukum normatif dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan penelitian yang mengkaji permasalahan hukum dengan mengacu pada regulasi serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan pada isu hukum yang sedang dikaji. Cakupan penelitian normatif meliputi beragam aspek, mulai dari kajian prinsip hukum, sistematika hukum, studi perbandingan hukum, inventarisasi hukum positif, hingga aspek filosofis dari hukum positif. Dalam konteks ini, fokus penelitian diarahkan pada analisis implementasi kolaborator peradilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan mengambil studi kasus Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN. Jkt Sel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Positif di Indonesia

Regulasi terkait penerapan *justice collaborator* dalam sistem hukum Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum. Ketentuan utamanya tercantum pada UU No. 31 Tahun 2014 yang merevisi UU No. 13 Tahun 2006 mengenai Lembaga

⁴ Bambang Sunggono, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja, hIm. 32

PENGATURAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO. 798/PID.B/2022/PN.JKT SEL)

Perlindungan Saksi dan Korban. Pengaturan lebih lanjut dijabarkan dalam peraturan tingkat di bawahnya, yakni Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2011 yang mengatur terkait perlakuan bagi pelapor tindak pidana serta saksi pelaku yang kolaborasi pada pengungkapan fakta.⁵

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Untuk menjamin hak-haknya, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 *juncto* UU No. 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban membagikan berbagai hak kepada saksi pelaku. Hak-hak ini mencakup perlindungan keselamatan personal, keluarga, serta properti, serta kebebasan dari intimidasi terkait kesaksian yang akan diberikan, sedang diberikan, ataupun sudah dibagikan. Selain itu, saksi pelaku berhak mengikuti proses seleksi dan keputusan mengenai jenis perlindungan dan bantuan keamanan; untuk memberikan informasi tanpa paksaan; untuk memiliki akses ke penerjemah; untuk bebas dari pertanyaan yang menyesatkan; untuk menerima pembaruan tentang kemajuan kasus; untuk mendapatkan informasi terkait putusan pengadilan; untuk diberitahu jika individu yang dihukum dibebaskan; untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka; untuk memperoleh identitas baru; mendapatkan tempat tinggal sementara; serta menerima bantuan biaya hidup sementara hingga masa perlindungan berakhir. Selanjutnya, para saksi dilindungi dari tuntutan pidana dan perdata atas laporan dan kesaksian mereka, dan mereka berhak mendapatkan bantuan dan dukungan hukum. Kesaksian atau laporan yang mereka berikan, kecuali jika diberikan secara tidak jujur. Jika gugatan diajukan sehubungan dengan kesaksian atau laporan yang diberikan, gugatan tersebut harus ditunda sampai pengadilan memutuskan kasus tersebut dan menyelesaikan masalah yang dilaporkan atau diamati. rekaman atau pengamatan telah diselesaikan oleh pengadilan dan sekarang diakui secara resmi.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011

Menurut SEMA No. 4/2011, Mahkamah Agung sudah menetapkan yakni perlindungan hukum bagi Kolaborator Keadilan berfungsi sebagai landasan bagi

⁵ Djawa, dkk, Problematika Normatif Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dalam Hukum Positif di Indonesia. *Petitum Law Journal*, Volume 1, Nomor 2: 656-670. hlm. 658

hakim untuk mengurangi hukuman individu yang diakui sebagai Kolaborator Keadilan. Kerangka hukum ini dituangkan pada Pasal 9 huruf c SEMA No. 4/2011, yang mengklarifikasi bahwa penunjukan seseorang sebagai kolaborator keadilan didasarkan pada klasifikasi berikut:⁶

- a. Individu yang bersangkutan termasuk di antara mereka yang melakukan tindak pidana khusus, mengakui keterlibatan mereka pada kejahatan, bukan pelaku utama, serta menawarkan kesaksian sebagai saksi selama proses hukum.
- b. Dalam permintaannya, Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa individu yang bersangkutan sudah membagikan informasi serta bukti penting, memungkinkan penyidik dan/atau jaksa untuk secara efektif mengungkap aktivitas kriminal, mengidentifikasi pelaku lain dengan peran yang lebih signifikan, serta memulihkan aset atau hasil dari kejahatan tersebut.

Dalam menentukan hukuman bagi kolaborator keadilan, hakim dapat mempertimbangkan dua faktor: kemungkinan menjatuhkan hukuman percobaan bersyarat dan/atau hukuman penjara paling ringan, sekaligus menimbang prinsip-prinsip keadilan di dalam masyarakat. Selanjutnya, Ketua Mahkamah Agung harus mempertimbangkan dua faktor kunci ketika menetapkan kasus: pertama, sejauh mungkin, kasus-kasus terkait yang diajukan oleh kolaborator peradilan harus ditangani oleh panel yang sama; dan kedua, untuk memprioritaskan masalah lain yang diidentifikasi oleh kolaborator keadilan.

Implementasi kebijakan pengurangan hukuman sebagai apresiasi terhadap *Justice Collaborator* bisa dilihat pada kasus pembunuhan berencana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 789/Pid.b/2023/PN.Jkt.Pst. Pada kasus ini, majelis hakim memberikan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Bharada Richard Eliezer, suatu hukuman yang lebih ringan daripada dengan para pelaku lain pada kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Hutabarat. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan yang merujuk pada SEMA No. 4/2011, mengingat peran Bharada Richard Eliezer sebagai saksi mata yang berkontribusi

⁶ SEMBIRING, Anita Indri R., et al. Pertimbangan Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Terdakwa Eliezer Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 798/Pid. B/2022/Pn. Jkt. Sel). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2024, 10.21: hlm. 96

PENGATURAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO. 798/PID.B/2022/PN.JKT SEL)

dalam pengungkapan kasus melalui kesaksiannya kepada penegak hukum pada kapasitasnya selaku *Justice Collaborator*.

3. Peraturan Bersama Yang Melibatkan Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, dan Ketua LPSK Berkaitan Dengan Perlindungan Pelapor, Saksi, dan Saksi Yang Bekerja Sama.

Pembuatan peraturan bersama ini terutama dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat di antara aparat penegak hukum mengenai pelaksanaan mekanisme kolaborator peradilan. Akibatnya, ada kebutuhan akan peraturan yang dapat menyelaraskan perspektif ini, memastikan bahwa perlindungan dan penghargaan untuk kolaborator keadilan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Peraturan bersama ini mencakup beberapa ketentuan yang membahas berbagai aspek, seperti definisi kolaborator keadilan, kriteria untuk menjadi satu, perlindungan dan pertimbangan khusus yang diberikan kepada mereka, imbalan yang tersedia, dan tata cara pencabutan perlindungan dan imbalan tersebut.⁷

Penggunaan *Justice Collaborator* Dalam Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel

Proses peradilan untuk mengungkap kasus kejahatan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus ini sidangkan pertama kali pada 17 Oktober 2021. Kasus tersebut tidak hanya menyeret Ferdy Sambo, tapi lebih luas mengarah adanya cobaan untuk melakukan *obstruction of justice*, dan kemudian yang membuat persidangan menjadi lebih menarik adalah keterlebihatan Bharada E yang menjadi *justice collaborator*.⁸ Dalam persidangan, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyampaikan keterangan yang tidak sama pada sejumlah terdakwa yang lain. Berdasarkan ketentuan hukum tentang pembuktian keterangan saksi, kesaksian yang berasal dari 1 orang saja tidak bisa dianggap sebagai bukti yang kuat serta sah (*Unus Testis Nullus Testis*). Kondisi ini menyebabkan keterangan yang disampaikan oleh

⁷ DJAWA, Mario Josaphat Ananda; MEDAN, Karolus K.; FALLO, Debi F. Ng. Problematika Normatif Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Petitum Law Journal*, 2024, 1.2: hIm. 659

⁸ PUTRA, Louis Sebastian Anot; JONATHAN, Edward; RASJI, Rasji. Analisis Proses dan Putusan Kasus Pidana Ferdy Sambo: Studi Kasus 796/Pid. B/2022/PN Jkt. Sel. *Journal of Law, Education and Business*, 2024, 2.2: hIm. 1093

terdakwa belum memenuhi syarat untuk menetapkannya sebagai kolaborator keadilan (JC).⁹

Pada Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel, Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengambil peran sebagai *Justice Collaborator* (JC) pada kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat. Meskipun menjabat sebagai saksi, ada banyak kekurangan yang menghalangi pengakuannya sebagai JC. Pedoman untuk menunjuk JC menetapkan bahwa individu tersebut tidak boleh menjadi pelaku utama dalam kejahatan yang mereka ungkapkan. Selain itu, jika kesaksian mereka sangat mirip dengan kesaksian terdakwa lain, itu dapat mengurangi kredibilitas pernyataan mereka. Dalam situasi Richard Eliezer, keterbatasan ini terbukti karena ia diidentifikasi sebagai pelaku utama dalam kasus ini. Kurangnya hubungan yang jelas pada tindak pidana yang dimaksud serta perkara pidana yang sedang berlangsung, yang bertentangan pada kriteria yang dituangkan pada Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2011 terkait perlakuan terhadap pelapor, saksi *whistleblowing*, serta JC pada perkara pidana tertentu. Investigasi ini berupaya meningkatkan pemahaman tentang peran serta tanggung jawab JC pada sistem peradilan pidana Indonesia, yang mempunyai tujuan untuk menyumbang wawasan yang lebih komprehensif tentang masalah ini.¹⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Ketetapan terkait *Justice Collaborator* dalam sistem hukum Indonesia diatur melalui berbagai instrumen hukum. Instrumen-instrumen tersebut mencakup SEMA No. 4/2011, Peraturan Bersama antara institusi penegak hukum dengan LPSK yang mengatur perlindungan bagi pelapor dan saksi yang kooperatif, serta UU No. 31/2014 yang merevisi UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemberian status *Justice Collaborator* pada Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengindikasikan adanya berbagai celah dalam proses penerapannya. Diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif dan detail terkait kedudukan serta fungsi *Justice Collaborator* dalam sistem hukum nasional. Kondisi ini penting guna memastikan

⁹ ARSILA, Wilia; HERLINA, Indah. Analisa Penetapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Similia Similibus: Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2024, 1.1: hIm. 10

¹⁰ Alwer, Dkk, Penggunaan Justice Collaborator dalam Putusan Kasus Nomor 798/PID. B/2022/PN JKT. SEL, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Volume 3, Nomor 2, 2023, 1311.

**PENGATURAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM
PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NO. 798/PID.B/2022/PN.JKT SEL)**

bahwa mekanisme penentuan status tersebut dilaksanakan secara *proper* dan sejalan dengan asas-asas keadilan serta penegakan hukum yang optimal.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

Soekanto, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Sunggono, B. (2003). Metode penelitian hukum. *Jakarta: Raja Grafindo Persada.*

JURNAL

Alwer, F. F., Panggabean, M. L., & Sitanggang, D. (2023). PENGGUNAAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM KASUS PUTUSAN NO. 798/PID. B/2022/PN JKT. SEL. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(2), 1308-1316.

Arsila, W., & Herlina, I. (2024). ANALISA PENETAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA. *SIMILIA SIMILIBUS: JURNAL HUKUM DAN PERADILAN*, 1(1), 1-15.

Djawa, M. J. A., Medan, K. K., & Fallo, D. F. N. (2024). PROBLEMATIKA NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Petitum Law Journal*, 1(2), 656-670.

Habibie, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *JTAM FH*, 2(3), 337-349.

Jardan, G. (2024). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Justice Collaborator di Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(1), 156-165.

Putra, L. S. A., Jonathan, E., & Rasji, R. (2024). Analisis Proses dan Putusan Kasus Pidana Ferdy Sambo: Studi Kasus 796/Pid. B/2022/PN Jkt. Sel. *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 1091-1098.

Sembiring, A. I. R., Marwiyah, S., Sidharta, D. D., & Hartoyo, H. (2024). Pertimbangan Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Terdakwa Eliezer Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 798/Pid. B/2022/Pn. Jkt. Sel). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(21), 92-106.